

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan mengenai “Praktik Jual Beli Pasir Puya yang Mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang dalam Prespektif Hukum Islam” dan menganalisisnya menggunakan teori-teori yang berkaitan, maka dapat peneliti simpulkan, antara lain:

1. Jual beli pasir puya yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu telah lama dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Jual beli tersebut tetap berjalan hingga saat ini karena masyarakat menganggap pasir puya yang mengandung emas masih bisa dimanfaatkan karena dapat diolah kembali untuk mendapatkan emas. Dalam jual beli ini, objek yang diakadkan yaitu pasir puya yang sudah dimasukkan kedalam karung goni tanpa mengetahui jelas objek yang diakadkan, baik secara kualitas maupun kuantitas barang, sehingga objek yang diakadkan mengandung kesamaran atau ketidakjelasan barang dan menimbulkan kerugian salah satu pihak akibat objek akad tersebut. Akad yang digunakan dalam jual beli pasir puya yang mengandung emas ini yaitu akad langsung, tempat berlangsungnya jual beli pasir puya ini berada disekitaran tempat pendulang emas. Jadi jual beli pasir puya yang mengandung emas ini terdapat unsur ketidakpastian, tidak transparan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad sehingga bisa menyebabkan kerugian disalah satu pihak.

Pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang ini termasuk hukum jual beli *gharar* yang dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur *gharar* yang ringan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penjual pasir puya yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang sebaiknya mengecek terlebih dahulu pasir puya yang ingin dijual dengan cara mengambil sedikit pasir yang terdapat didalam karung yang ingin dijual untuk dicek dengan cara dicampurkan dengan air raksa sehingga jika terdapat kandungan emasnya maka butiran-butiran emasnya dapat terlihat dengan demikian pasir tersebut dipastikan mengandung kadar emas.
2. Diharapkan kepada pelaku (penjual dan pembeli) sebaiknya mengetahui masalah Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktek jual beli pasir tersebut.